



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Oktavianus Hutabarat.
Pangkat/NRP	: Serda/21160007831096.
Jabatan	: Ba Korem 022/PT
Kesatuan	: Korem 022/PT.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 5 Oktober 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Beringin Korem 022/PT Jalan Asahan Km. 3,5 Kec. Siantar Estate Kab. Simalungun.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/43/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 022/PT selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/57/IX/2018 tanggal 5 September 2018, dan dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 30 September 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan tahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/62/IX/2018 tanggal 29 September 2018.

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Nomor BP-040/A-27/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT selaku Papera Nomor Kep/07/II/2019 tanggal 1 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/AD/K/I-02/II/2019 tanggal 27 Februari 2019.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/29/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/29/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/29/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AD/K/I-02/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pencurian".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam jenis lipat type 0168 dalam keadaan rusak.

2) Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang bacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukum a.n. Luter Tarigan, S.H., Mayor Chk NRP 2910097280870, Arep Saidin Turnip, S.H., Kapten Chk NRP 21950201241072 dan Joko Untoro, S.H., Pelda NRP 21990038780380 sesuai Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor Sprin /676/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 31 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Asrama Beringin Korem-022/PT Jl. Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah tamat ditugaskan ke Yonif-126/KC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Sipers Korem-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21160007831096, Jabatan Ba Sipers.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) di Asrama Beringin Korem 022/PT Jl. Asahan Kec. Siantar Kab. Simalungun dengan maksud meminjam charger Handphone milik Saksi-1 sekaligus menumpang menchargerkan Handphone Terdakwa di ruang tengah rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 sedang mengawasi tukang AC yang sedang bekerja memasang AC dikamar tidur rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melihat tas sandang kecil wama hijau loreng milik Saksi-1 di rak piring, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan juga dompet, didalam dompet ada kartu ATM Bank BRI warna hijau, kartu ATM tersebut Terdakwa ambil lalu menyimpannya didalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai. Setelah itu dompet Terdakwa masukkan kembali kedalam tas sandang kecil, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meletakkan kembali tas tersebut ke rak piring dan Terdakwa mengambil Handphone yang dicharger, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa pergi rumab kost Debora di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil semua uang yang ada didalam kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 dengan memberikan kartu ATM Bank BRI beserta nomor PIN nya yaitu 211697.

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 pergi mengendarai Spm untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Jl. Kartini Pematangsiantar dan di ATM Bank BNI di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar, dengan total jumlah uang yang diambil dan rekening Saksi-1 adalah sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuang kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1, sedangkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone merk Samsung lipat type 0168 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa ruang VIP karaoke Studio 21 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), memberikan uang kepada Saksi-2 sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Aldinuh Damanik (Saksi-3) sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menerima 6 (enam) kali pesan singkat SMS di Handphone Saksi-1 dari layanan SMB Banking Bank BRI yang isinya pemberitahuan telah terjadi penarikan uang dari rekening Bank BRI Saksi-1 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung mengambil dompet yang disimpan dalam tas kecil warna hijau loreng dan ternyata kartu ATM sudah tidak ada.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan kepada pihak Bank BRI tentang penarikan uang dari ATM milik Saksi-1 yang dilakukan oleh orang lain dan meminta kepada Bank BRI agar memblokir rekening Saksi-1 dan juga meminta print out penarikan uang serta meminta pihak Bank BRI untuk mengecek di ATM mana penarikan uang dilakukan.

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Saksi-1 mendapat pemberitahuan dari Bank BRI Cabang pematangsiantar bahwa pengambilan uang menggunakan mesin ATM Swalayan KDS Bank BNI Jl. Kartini Pematangsiantar dan di mesin ATM Bank BNI MP Opung Martimbang di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar, lalu Saksi-1 datang ke kantor Bank BNI cabang Pematangsiantar meminta rekaman CCTV dari ATM tempat pengambilan uang dan dari hasil rekaman CCTV serta dicocokkan dengan waktu pengambilan uang Saksi-1 mengetahui bahwa yang mengambil uang adalah Saksi-2 teman Tendakwa.
9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di RS Tentara Pematangsiantar sedang menjenguk Tendakwa yang sedang diopname, pada saat itulah Saksi-2 mengakui perbuatannya yang mengambil uang dari kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 karena disuruh oleh Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada atasannya, kemudian Terdakwa diproses di Si Intel Korem-022/PT dan selanjutnya diserahkan ke Denpom-I/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Ridho Putra Siregar

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serda/21160009320297
J a b a t a n : Ba Penrem-022/PT
K e s a t u a n : Korem-022/PT
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Beringin Korem-022/PT Jl.
Asahan Kec. Siantar Estate Kab.
Simalungun.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Secaba PK 23 di Rindam-I/BB Pematangsiantar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.30 datang kerumah Saksi untuk meminjam charger Handphone milik Saksi, kemudian Terdakwa duduk di depan TV ruang tamu mencharger Handphone miliknya sambil berbincang-bincang dengan Saksi yang pada saat itu sedang memasang AC diluar rumah tepatnya didepan kamar tidur rumah Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi dan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kamu", dijawab Terdakwa "nggak ada".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib pulang dari rumah Saksi menuju rumahnya yang berada disebelah rumah Saksi, dan Saksi tidak ada mencurigai apapun terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu leting Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak ada mengecek kartu ATM Bank BRI milik Saksi yang disimpan didalam dompet berwarna coklat didalam tas kecil motif loreng merk "Blackhawk" dan tas tersebut Saksi letakkan di rak pakaian didalam kamar tidur rumah Saksi.

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan kartu ATM Bank BRI pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib terkejut untuk pertama kali setelah menerima SMS Banking dari Bank BRI yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada pukul 22.02 Wib. Saksi menerima SMS Banking kembali yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), serta pada sekira pukul 22.04 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 04.00 Wib. Saksi menerima SMS Banking penarikan uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), serta pada pukul 04.02 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang diambil dari rekening Saksi adalah sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
9. Bahwa kemudian Saksi langsung mengecek kartu ATM Bank BRI didompet yang Saksi simpan didalam tas kecil dan ternyata kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada pada tempatnya.



10. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 17 Juli 2018 melapor ke kantor Bank BRI Kota Medan karena Saksi kebetulan sedang berada di Kota Medan kemudian melaporkan tentang kehilangan kartu ATM BRI dan meminta kepada Bank BRI untuk memblokir rekening milik Saksi, selain itu Saksi juga meminta print out penarikan uang dari rekening Saksi dan Saksi meminta pihak Bank BRI untuk mengecek penarikan uang menggunakan kartu ATM milik Saksi dilakukan di mesin ATM mana, namun dari pihak Bank BRI membenitahukan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan tersebut Saksi harus menunggu kurang lebih 14 (empat belas) hari setelah permintaan dilakukan.
11. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018 datang ke kantor Bank BRI Cabang Pematangsiantar untuk meminta hasil dari pengecekan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh pihak Bank bahwa pengambilan uang menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi dilakukan di mesin ATM BNI Swalayan KDS Jl. Katini Kota Pematangsiantar sebanyak 3 (tiga) kali dan di mesin ATM Bank BNI MP Opung Martimbang Jl. Gereja Pematangsiantar sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa setelah Saksi mengetahui informasi tersebut, selanjutnya Saksi datang ke kantor Bank BNI Cabang Pematangsiantar untuk meminta hasil rekaman CCTV dari mesin ATM, tetapi harus memakai surat pengantar dari kesatuan Terdakwa dan setelah mendapatkan surat pengantar dari Korem 022/PT kemudian Saksi diberikan hasil rekaman CCTV berupa sketsa wajah dari pelakunya saja yang digunakan dan dicocokkan dengan waktu pengambilan uang.

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



13. Bahwa dari hasil sketsa wajah tersebut didapat hasil bahwa yang melakukan pengambilan uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi adalah Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2) dan setelah Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi mengatakan bahwa Saksi-2 adalah teman Terdakwa, sehingga timbul kecurigaan Saksi bahwa yang mengambil kartu ATM bank BRI milik Saksi adalah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya Saksi-2 bermain dan duduk-duduk, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-2 di RS Tentara Kota Pematangsiantar yang sedang menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dan diopname.
15. Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai Saksi-2 dan mengajak keluar ruangan agar tidak didengar oleh Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi-2 perihal penarikan uang tersebut.
16. Bahwa pada awalnya Saksi-2 tidak mengakui kalau dirinya yang mengambil uang dari mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi membawa Saksi-2 keluar dari rumah sakit dan kembali menanyakannya barulah Saksi-2 mengakui bahwa dirinya benar yang mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi yang disuruh oleh Terdakwa.
17. Bahwa Saksi setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi membawa Saksi-2 dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke rumah jaga Ksatrian Korem-022/PT, selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada atasan, kemudian Terdakwa diperiksa di Si Intel Korem-022/PT dan diserahkan ke Denpom-I/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



18. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi hilang, namun uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
19. Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mencurigai Terdakwa yang mengambil dan menggunakan ATM BRI milik Saksi karena Terdakwa adalah satu leting dengan Saksi.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi kenapa Terdakwa mengetahui PIN dari ATM BRI milik Saksi karena Terdakwa dan Saksi sebelumnya sudah saling pinjam meminjam uang dengan diserahkan ATM supaya mengambilnya sendiri.
21. Bahwa Saksi kalau mengetahui yang mengambil ATM BRI milik Saksi adalah Terdakwa tidak akan dilaporkan tetapi akan diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga dengan Saksi, namun dalam perkara ini Saksi sudah terlanjur melaporkannya keatas Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Haposan Parlindungan Purba
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Perdagangan Kab. Simalungun, 6 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Renville No. 146 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2018 pada saat duduk-duduk di warung yang menjual minuman di Jl. Deli Bandung Kota Pematangsiantar, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertemu dengan Terdakwa di Debora kost di Jl. Kasad Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena Saksi adalah tinggal ditempat kos tersebut, kemudian Terdakwa berkata "bang minta tolong aku ambikan dulu duit di ATM, ambil saja semua, abiskan saja bang", sambil memberikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta nomor PIN nya selanjutnya Saksi mengetik nomor PIN tersebut di Handphone milik Saksi.
3. Bahwa Saksi sebelum berangkat mengambil uang diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil uangnya di ATM bersama saja, jangan mengambil uang dari ATM BRI.
4. Bahwa Saksi selanjutnya pergi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar dan tiba di ATM Bank BNI tersebut sekira pukul 19.00 Wib.
5. Bahwa Saksi kemudian melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan beberapa menit kemudian Saksi kembali melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi kembali melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi ambil dari mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar sebanyak Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh Saksi diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Nanti kita jumpa bang di Deli".

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian Saksi sekira pukul 23.00 Wib kembali bertemu dengan Terdakwa di warung minuman di Jl. Bandung Kota Pematangsiantar lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil semua sisa uang yang ada di kartu ATM Bank BRI.
8. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa uangnya belum bisa diambil karena sudah melebihi batas penarikan harian sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya diatas pukul 00.00 Wib.
9. Bahwa Saksi tidak lama kemudian sekira pukul 00.10 Wib tanggal 17 Juli 2018 Saksi pergi menuju ke mesin ATM Bank BNI di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar lalu melakukan penarikan uang dengan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
10. Bahwa setelah Saksi keluar dari mesin ATM lalu pergi menuju tempat karaoke Studio 21 di Jl. Umum Pematangsiantar Prapat untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu, Saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di sekitar kamar mandi tempat parkir karaoke Studio 21 selanjutnya Saksi bergabung dengan Terdakwa untuk bernyanyi karaoke di Studio 21 tersebut.
11. Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan uang dengan kartu ATM tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang diambil digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi tidak ada mendapat upah atau imbalan dari Terdakwa dari pengambilan uang dari ATM Bank BRI tersebut, tetapi Saksi diberikan pinjaman uang sejumlah sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa karaoke bersama-sama dengan Terdakwa.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di lkal kost Jl. Jawa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang kartu ATM tersebut.
14. Bahwa Saksi sebelumnya sudah menanyakan kepada Terdakwa kenapa kartu ATM dibuang, namun jawaban Terdakwa hanya mengatakan tidak apa-apa buang saja sehingga Saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa.
15. Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi pergi dengan menggunakan Sepeda motor membuang kartu ATM tersebut di Jl. Lintas Pematangsiantar Prapat dengan cara melemparnya ke tengah badan jalan.
16. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertemu dengan Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) bertempat di RS Tentara Kota Pematangsiantar pada saat sedang menunggui Terdakwa yang sedang sakit dan diponame.
17. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi keluar dari ruangan rumah sakit dan menjelaskan kepada Saksi tentang kehilangan uang dari rekening milik Saksi-1 kemudian bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah mengambil uang di mesin ATM Bank BNI dengan kartu Bank BRI.
18. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengakuinya, namun setelah Saksi-1 menjelaskan tentang waktu dan tempat pengambilan uang serta sketsa wajah yang mengambil uangnya sehingga pada saat itulah Saksi mengakui bahwa Saksi pernah mengambil uang di mesin ATM Bank BNI atas suruhan Terdakwa.

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



19. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi tersebut, kemudian Saksi-1 membawa Saksi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke rumah jaga Kesatrian Korem-022/PT untuk diminta penjelasan secara terperinci.
20. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan uang sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) hilang.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berteman dengan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari adalah royal dan boros dalam pengeluaran uangnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya yaitu Saksi-3 atas nama (Sdr. Aldinuh Damanik) telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak bisa datang ke persidangan, untuk itu Oditur Militer dipersidangan menyatakan bahwa tidak perlu lagi untuk menghadirkan saksi tersebut karena keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dianggap cukup.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POM, dan keterangannya itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Aldinuh Damanik

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teratai Kel. Bukit Sofa Kec.
Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 pada saat sama-sama duduk di warung minuman jenis tuak di daerah Sibatu batu Kota Pematangsiantar, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada akhir bulan Juni 2018 meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pada seseorang dan mengambil Sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang tersebut.
3. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa di warung minuman jenis tuak didaerah Sibatu batu Kota Pematangsiantar tanpa ada dibuat perjanjian tertulis di kwitansi ataupun bentuk surat, .
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tambahan pengembalian sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dari uang yang dipinjamnya kepada Saksi dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



5. Bahwa Terdakwa memberikan tambahan uangnya sesuai dengan kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa sewaktu meminjam uang kepada Saksi akan memberikan tambahan uang pengembalian sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dari uang yang dipinjamkan oleh Saksi kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) kali meminjam uang kepada Saksi dengan besaran antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.30 datang kerumah Saksi untuk meminjam charger Handphone milik Saksi, kemudian Terdakwa duduk di depan TV ruang tamu mencharger Handphone miliknya sambil berbincang-bincang dengan Saksi yang pada saat itu sedang memasang AC diluar rumah tepatnya didepan kamar tidur rumah Saksi.
2. Bahwa kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kamu", dijawab Terdakwa "nggak ada".
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib pulang dari rumah Saksi-1 menuju rumahnya yang berada disebelah rumah Saksi-1, dan Saksi-1 tidak ada mencurigai apapun terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu leting Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 tidak ada mengecek kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 yang disimpan didalam dompet berwarna coklat didalam tas kecil motif loreng merk "Blackhawk" dan tas tersebut Saksi-1 letakkan di rak pakaian didalam kamar tidur rumah Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertemu dengan Terdakwa di Debora kost di Jl. Kasad Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar karena Saksi-2 adalah tinggal ditempat kos tersebut, kemudian Terdakwa berkata "bang minta tolong aku ambikan dulu duit di ATM, ambil saja semua, abiskan saja bang", sambil memberikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta nomor PIN nya selanjutnya Saksi-2 mengetik nomor PIN tersebut di Handphone milik Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-2 sebelum berangkat mengambil uang diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil uangnya di ATM bersama saja, jangan mengambil uang dari ATM BRI.

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



7. Bahwa Saksi-2 selanjutnya pergi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar dan tiba di ATM Bank BNI tersebut sekira pukul 19.00 Wib.
8. Bahwa Saksi-2 kemudian melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan beberapa menit kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi-2 ambil dari mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar sebanyak Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Nanti kita jumpa bang di Deli".
10. Bahwa kemudian Saksi-2 sekira pukul 23.00 Wib kembali bertemu dengan Terdakwa di warung minuman di Jl. Bandung Kota Pematangsiantar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil semua sisa uang yang ada di kartu ATM Bank BRI.
11. Bahwa Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa uangnya belum bisa diambil karena sudah melebihi batas penarikan harian sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya diatas pukul 00.00 Wib.
12. Bahwa Saksi-2 tidak lama kemudian sekira pukul 00.10 Wib tanggal 17 Juli 2018 Saksi-2 pergi menuju ke mesin ATM Bank BNI di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar lalu melakukan penarikan uang dengan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



13. Bahwa setelah Saksi-2 keluar dari mesin ATM lalu pergi menuju ketempat karaoke Studio 21 di Jl. Umum Pematangsiantar Prapat untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu, Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di sekitar kamar mandi tempat parkir karaoke Studio 21 selanjutnya Saksi-2 bergabung dengan Terdakwa untuk bernyanyi karaoke di Studio 21 tersebut.
14. Bahwa sebelumnya Saksi-2 juga sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan uang dengan kartu ATM tetapi Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti uang yang diambil digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
15. Bahwa Saksi-2 tidak ada mendapat upah atau imbalan dari Terdakwa dari pengambilan uang dari ATM Bank BRI tersebut, tetapi Saksi-2 diberikan pinjaman uang sejumlah sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa karaoke bersama-sama dengan Terdakwa.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di lkal kost Jl. Jawa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuang kartu ATM tersebut.
17. Bahwa kemudian Saksi-2 pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib. bertemu dengan Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) bertempat di RS Tentara Kota Pematangsiantar pada saat sedang menunggu Terdakwa yang sedang sakit dan diponame.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-2 keluar dari ruangan rumah sakit dan menjelaskan kepada Saksi-2 tentang kehilangan uang dari rekening milik Saksi-1 kemudian bertanya kepada Saksi-2 apakah Saksi-2 pernah mengambil uang di mesin ATM Bank BNI dengan kartu Bank BRI.

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



19. Bahwa pada awalnya Saksi-2 tidak mengakuinya, namun setelah Saksi-1 menjelaskan tentang waktu dan tempat pengambilan uang serta sketsa wajah yang mengambil uangnya sehingga pada saat itulah Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 pernah mengambil uang di mesin ATM Bank BNI atas suruhan Terdakwa.
20. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-2 dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke rumah jaga Kesatrian Korem-022/PT untuk diminta penjelasan secara terperinci.
21. Bahwa Saksi-1 terakhir kali menggunakan kartu ATM Bank BRI pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
22. Bahwa Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib terkejut untuk pertama kali setelah menerima SMS Banking dari Bank BRI yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada pukul 22.02 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking kembali yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), serta pada sekira pukul 22.04 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 04.00 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking penarikan uang sebanyak Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), serta pada pukul 04.02 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang diambil dari rekening Saksi-1 adalah sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
23. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung mengecek kartu ATM Bank BRI didompet yang Saksi simpan didalam tas kecil dan ternyata kartu ATM BRI tersebut sudah tidak ada pada tempatnya.

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



24. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada akhir bulan Juni 2018 meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pada seseorang dan mengambil Sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang tersebut.
25. Bahwa Saksi-3 selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa di warung minuman jenis tuak didaerah Sibatu batu Kota Pematangsiantar tanpa ada dibuat perjanjian tertulis di kwitansi ataupun bentuk surat.
26. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tambahan pengembalian sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dari uang yang dipinjamnya kepada Saksi-3 dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut diatas telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah tamat ditugaskan ke Yonif-126/KC, setanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Sipers Korern-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21160007831096, Jabatan Ba Sipers.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang ke rumah Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) dengan maksud untuk meminjam charger Handphone milik Saksi-1 sekaligus menumpang menchargerkan Handphone Terdakwa di ruang tengah rumah Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 sedang mengawasi tukang yang memasang AC dikamar tidur depan rumah Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa pada saat itu melihat tas sandang kecil warna hijau loreng tergeletak di rak piring, kemudian tas tersebut Terdakwa ambil dan membawanya ke kamar yang letaknya didepan ruang tengah dan didalam kamar itulah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau di dalam saku dompet.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai, setelah itu dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam tas sandang kecil, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan meletakkan kembali tas tersebut ke rak piring kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa yang dicharger selanjutnya keluar dari rumah Saksi-1 dan pulang kerumah Terdakwa.

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 18.45 Wib berangkat dari rumah menuju ke rumah kost Debora di Jln. Kartini Kota Pematangsiantar, dan setibanya di kost Debora, tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2).
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Lae nanti ambilkan duit ke ATM ya, terserah mau ambil di ATM mana", sambil memberikan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 beserta nomor PIN nya 211697, lalu dijawab oleh Saksi-2 "Oke lae, diambil berapa uangnya", kemudian Terdakwa menjawab "Cek saldonya dulu, baru tarik semuanya".
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 sekira pukul 20.30 Wib pergi dengan mengendarai Sepeda motor untuk mengambil di mesin ATM, dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-2 datang ke kost Debora menemui Terdakwa untuk memberikan uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "Saldonya tadi kurang 7 (tujuh) juta sekian, yang bisa kutarik 3,8 (tiga koma delapan), nantilah setelah lewat pukul 00.00 Wib kutarik lagi sisanya".
8. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi-2 pergi menuju ke warung minuman di Jl. Bandung Kota Pematangsiantar, dan sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 yang sedang duduk bersama teman wanitanya, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke tempat karaoke Studio 21 di Jl. Pematangsiantar Prapat.

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa setelah tiba di karaoke Studio 21 kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengambil sisa uang yang ada di ATM Bank BRI milik Saksi-1 dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 kembali menemui Terdakwa dengan memberikan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebariyak Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
10. Bahwa kemudian Terdakwa rnernberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pelayan karaoke untuk menyewa ruang VIP di karoke Studio 21 dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi-2 karena Saksi-2 menyampaikan pinjam uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah teman wanita Terdakwa.
11. Bahwa uang sejumlah Rp. 6.500.000 (nema juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oteh Saksi-2 dari kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone mark Samsung tipat type 0168 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa ruang VIP di karaoke Studio 21 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), meberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi-2, membayar hutang kepada Sdr. Aldinuh Damanik (Saksi-3) sejumlah Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
12. Bahwa kemudian Saksi-2 pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dan diopname di rumah sakit Tentara Kota Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi-1 bersama Serka Lingga yang juga menjenguk Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-2 keluar dari ruangan dan tidak masuk kembali ke ruangan.

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat sedang tidur, tiba-tiba tangan Terdakwa diborgol oleh Danru Provost Korem-022/PT Serka Bardi sambil berkata "Ini perintah", kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Serka Bardi dan Saksi-1 untuk dibawa ke Ma Korem-022/PT dan ditahan di rumah tahanan Korem-022/PT.
14. Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi oleh Si Intel Korem-0221PT menunjukkan perbuatan yang mengambil kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2018 diserahkan ke Denpom-I/1 untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa Terdakwa mengakui dalam kehidupannya sehari-hari adalah royal dan boros dalam pengeluaran uangnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta membenarkan semua keterangan para saksi, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang tidak hadir maupun yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam jenis lipat type 0168 dalam keadaan rusak.



Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dengan menerangkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa dari ATM BRI milik Saksi-1 atas nama (Muhammad Ridho Putra Siregar). Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi barang bukti tersebut adalah foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018, pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-2 atas nama (Sdr. Haposan Parlindungan Purba) untuk mengambil uang yang ada di ATM BRI milik Saksi-1 atas nama (Muhammad Ridho Putra Siregar). Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti diketahui bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan menjadi petunjuk serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah tamat ditugaskan ke Yonif-126/KC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Sipers Korem-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21160007831096, Jabatan Ba Sipers.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.30 datang kerumah Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) untuk meminjam charger Handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa duduk di depan TV ruang tamu mencharger Handphone miliknya sambil berbincang-bincang dengan Saksi-1 yang pada saat itu sedang memasang AC diluar rumah tepatnya didepan kamar tidur rumah Saksi-1.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat tas sandang kecil wama hijau loreng merk "Blackhawk" milik Saksi-1 di rak piring, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan juga dompetnya, ternyata didalam dompet tersebut ada kartu ATM Bank BRI warna hijau, kemudian kartu ATM tersebut oleh Terdakwa diambil lalu menyimpannya didalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai.
4. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam tas sandang kecil, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meletakkan kembali tas tersebut ke rak piring.

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa kamu, dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil Handphone yang dicharger, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang ke rumahnya.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib pulang dari rumah Saksi-1 dan menuju rumahnya yang berada disebelah rumah Saksi-1, dan Saksi-1 tidak ada mencurigai apapun terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu leting Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 18.45 Wib pergi menuju rumah kost Debora di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2), karena Saksi-2 adalah tinggal ditempat kos tersebut, kemudian Terdakwa berkata "bang minta tolong aku ambikan dulu duit di ATM, ambil saja semua, abiskan saja bang", sambil memberikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta nomor PIN nya yaitu 211697, selanjutnya Saksi-2 mengetik nomor PIN tersebut di Handphone milik Saksi-2.
9. Bahwa benar Saksi-2 sebelum berangkat mengambil uang diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil uangnya di ATM bersama saja, jangan mengambil uang dari ATM BRI.
10. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya pergi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar dan tiba di ATM Bank BNI tersebut sekira pukul 19.00 Wib.

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



11. Bahwa benar Saksi-2 kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan beberapa menit kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi-2 ambil dari mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar sejumlah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 nanti kita jumpa bang di Deli.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pada sekira pukul 23.00 Wib kembali bertemu dengan Terdakwa di warung minuman di Jl. Bandung Kota Pematangsiantar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil semua sisa uang yang ada di kartu ATM Bank BRI.
14. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa uangnya belum bisa diambil karena sudah melebihi batas penarikan harian sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya diatas pukul 00.00 Wib.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pada sekira pukul 00.10 Wib tanggal 17 Juli 2018 Saksi-2 pergi menuju ke mesin ATM Bank BNI di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar lalu melakukan penarikan uang dengan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



16. Bahwa benar setelah Saksi-2 keluar dari mesin ATM lalu pergi menuju tempat karaoke Studio 21 di Jl. Umum Pematangsiantar Prapat untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu, Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di sekitar kamar mandi tempat parkir karaoke Studio 21 selanjutnya Saksi-2 bergabung dengan Terdakwa untuk bernyanyi karaoke di Studio 21 tersebut.
17. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 juga sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan uang dengan kartu ATM tetapi Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti uang yang diambil digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-2 tidak ada mendapat upah atau imbalan dari Terdakwa dari pengambilan uang dari ATM Bank BRI tersebut, tetapi Saksi-2 diberikan pinjaman uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa karaoke bersama-sama dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Ikal kost Jl. Jawa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuang kartu ATM tersebut.
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Samsung lipat type 0168 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa ruang VIP karaoke Studio 21 sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Aldinuh Damanik (Saksi-3) sejumlah Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



21. Bahwa benar Saksi-1 kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib terkejut menerima 6 (enam) kali pesan singkat SMS di Handphone Saksi-1 dari layanan SMB Banking Bank BRI yang isinya pemberitahuan telah terjadi penarikan uang dari rekening Bank BRI milik Saksi-1 yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada pukul 22.02 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking kembali yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), serta pada sekira pukul 22.04 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 04.00 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), serta pada pukul 04.02 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang diambil dari rekening Saksi-1 adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengecek kartu ATM Bank BRI didompet yang Saksi simpan didalam tas kecil dan ternyata kartu ATM BRI tersebut ternyata sudah tidak ada pada tempatnya.
23. Bahwa Saksi-1 tidak ada mengecek kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 yang disimpan didalam dompet berwarna coklat didalam tas kecil motif loreng merk "Blackhawk" dan tas tersebut Saksi-1 letakkan di rak pakaian didalam kamar tidur rumah Saksi-1.



24. Bahwa benar Saksi-1 terakhir kali menggunakan kartu ATM Bank BRI pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan kepada pihak Bank BRI tentang penarikan uang dari ATM milik Saksi-1 yang dilakukan oleh orang lain dan meminta kepada Bank BRI agar memblokir rekening Saksi-1 dan juga meminta print out penarikan uang serta meminta pihak Bank BRI untuk mengecek di ATM mana penarikan uang dilakukan.
25. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 01 Agustus 2018 mendapat pemberitahuan dari Bank BRI Cabang Pematangsiantar bahwa pengambilan uang menggunakan mesin ATM Swalayan KDS Bank BNI Jl. Kartini Pematangsiantar dan di mesin ATM Bank BNI MP Opung Martimbang di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar, lalu Saksi-1 datang ke kantor Bank BNI cabang Pematangsiantar untuk meminta rekaman CCTV dari ATM tempat pengambilan uang.
26. Bahwa benar untuk meminta rekaman CCTV dari ATM harus memakai surat pengantar dari kesatuan Terdakwa dan setelah mendapatkan surat pengantar dari Korem 022/PT kemudian Saksi diberikan hasil rekaman CCTV berupa sketsa wajah dari pelakunya saja yang digunakan dan dicocokkan dengan waktu pengambilan uang.
27. Bahwa benar dari hasil rekaman CCTV serta dicocokkan dengan waktu pengambilan uang, Saksi-1 mengetahui bahwa yang mengambil uang adalah Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2) dan setelah Saksi-1 bertanya kepada teman-temannya mengatakan bahwa Saksi-2 adalah teman Terdakwa, sehingga timbul kecurigaan Saksi-1 bahwa yang mengambil kartu ATM bank BRI milik Saksi adalah Terdakwa.

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



28. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya Saksi-2 bermain dan duduk-duduk, kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 bertempat di RS Tentara Kota Pematangsiantar yang sedang menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dan diopname.
29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dan mengajak keluar ruangan agar tidak didengar oleh Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-2 perihal penarikan uang tersebut.
30. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 tidak mengakui kalau dirinya yang mengambil uang dari mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1, akan tetapi setelah Saksi-1 membawa Saksi-2 keluar dari rumah sakit dan kembali menanyakan barulah Saksi-2 mengakui bahwa dirinya benar yang mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 yang disuruh oleh Terdakwa.
31. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-2 dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke rumah jaga Ksatrian Korem-022/PT, selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada atasan, kemudian Terdakwa diperiksa di Si Intel Korem-022/PT dan diserahkan ke Denpom-I/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.
32. Bahwa benar akibat dari perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 hilang, namun uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



33. Bahwa benar Saksi-1 sebelumnya tidak ada mencurigai Terdakwa yang mengambil dan menggunakan ATM BRI milik Saksi-1 karena Terdakwa adalah satu leting dengan Saksi-1.
34. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mengetahui PIN dari ATM BRI milik Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah saling pinjam meminjam uang dengan diserahkan ATM supaya mengambilnya sendiri.
35. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan kalau mengetahui yang mengambil ATM BRI milik Saksi-1 adalah Terdakwa tidak akan dilaporkan tetapi akan diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga dengan Saksi-1, namun dalam perkara ini Saksi-1 sudah terlanjur melaporkannya keatas Saksi-1.
27. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada akhir bulan Juni 2018 meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pada seseorang dan mengambil Sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang tersebut.
28. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa bertempat di warung minuman jenis tuak didaerah Sibatu batu Kota Pematangsiantar tanpa ada dibuat perjanjian tertulis di kwitansi ataupun bentuk surat.



29. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tambahan pengembalian sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dari uang yang dipinjamnya kepada Saksi-3 dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
30. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui selama berteman dengan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari adalah royal dan boros dalam pengeluaran uangnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana maupun jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menanggapi permohonan (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perubahan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Klemensi Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya karena dianggap masih terlalu berat sehingga mohon diperingan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perubahan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam-I/BB, setelah tamat ditugaskan ke Yonif-126/KC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindah tugaskan ke Sipers Korem-022/PT sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21160007831096, Jabatan Ba Sipers.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor Kep/07/Pera/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Korem 022/PT.

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada pembatasan mengenai definisi percobaan tetapi yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu; ada niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan, ada permulaan pelaksanaan tindakan dan pealaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak petindak (pelaku).

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang/ benda dari kekuasaan atas orang / orang lain untuk berada dalam kekuasaan dirinya (si Pelaku), baik terhadap barang/ benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.30 datang kerumah Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) untuk meminjam charger Handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa duduk di depan TV ruang tamu mencharger Handphone miliknya sambil berbincang-bincang dengan Saksi-1 yang pada saat itu sedang memasang AC diluar rumah tepatnya didepan kamar tidur rumah Saksi-1.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat tas sandang kecil warna hijau loreng merk "Blackhawk" milik Saksi-1 di rak piring, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan juga dompetnya, ternyata didalam dompet tersebut ada kartu ATM Bank BRI warna hijau, kemudian kartu ATM tersebut oleh Terdakwa diambil lalu menyimpannya didalam kantong celana pendek yang Terdakwa pakai.
3. Bahwa benar selanjutnya dompet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali kedalam tas sandang kecil, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan meletakkan kembali tas tersebut ke rak piring.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa kamu, dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil Handphone yang dicharger, selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang ke rumahnya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib pulang dari rumah Saksi-1 dan menuju rumahnya yang berada disebelah rumah Saksi-1, dan Saksi-1 tidak ada mencurigai apapun terhadap Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu leting Saksi-1.

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 18.45 Wib pergi menuju rumah kost Debora di Jl. Kartini Kota Pematangsiantar, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2), karena Saksi-2 adalah tinggal ditempat kos tersebut, kemudian Terdakwa berkata "bang minta tolong aku ambikan dulu duit di ATM, ambil saja semua, abiskan saja bang", sambil memberikan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI beserta nomor PIN nya yaitu 211697, selanjutnya Saksi-2 mengetik nomor PIN tersebut di Handphone milik Saksi-2.
8. Bahwa benar Saksi-2 sebelum berangkat mengambil uang diperintahkan oleh Terdakwa agar mengambil uangnya di ATM bersama saja, jangan mengambil uang dari ATM BRI.
9. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya pergi dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar dan tiba di ATM Bank BNI tersebut sekira pukul 19.00 Wib.
10. Bahwa benar Saksi-2 kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan beberapa menit kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lalu Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Saksi-2 ambil dari mesin ATM Bank BNI Jl. Kartini tepatnya di depan komplek KDS Kota Pematangsiantar sejumlah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 nanti kita jumpa bang di Deli.

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pada sekira pukul 23.00 Wib kembali bertemu dengan Terdakwa di warung minuman di Jl. Bandung Kota Pematangsiantar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil semua sisa uang yang ada di kartu ATM Bank BRI.
13. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa uangnya belum bisa diambil karena sudah melebihi batas penarikan harian sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya diatas pukul 00.00 Wib.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pada sekira pukul 00.10 Wib tanggal 17 Juli 2018 Saksi-2 pergi menuju ke mesin ATM Bank BNI di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar lalu melakukan penarikan uang dengan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 tersebut sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi-2 kembali melakukan penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
15. Bahwa benar setelah Saksi-2 keluar dari mesin ATM lalu pergi menuju tempat karaoke Studio 21 di Jl. Umum Pematangsiantar Prapat untuk bertemu dengan Terdakwa, dan setelah bertemu, Saksi-2 memberikan uang sejumlah Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di sekitar kamar mandi tempat parkir karaoke Studio 21 selanjutnya Saksi-2 bergabung dengan Terdakwa untuk bernyanyi karaoke di Studio 21 tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dan uang yang ada dalam rekening Bank BRI tersebut adalah milik Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1).

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur “Dengan maksud” mengandung pengertian dengan sengaja menurut Memori penjelasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2) juga sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengambilan uang dengan kartu ATM tetapi Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti uang yang diambil digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Saksi-2 tidak ada mendapat upah atau imbalan dari Terdakwa dari pengambilan uang dari ATM Bank BRI tersebut, tetapi Saksi-2 diberikan pinjaman uang sejumlah sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa karaoke bersama-sama dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Ikbal kost Jl. Jawa Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membuang kartu ATM tersebut.

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa gunakan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Samsung lipat type 0168 dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), menyewa ruang VIP karaoke Studio 21 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), memberikan uang kepada Saksi-2 sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), membayar hutang kepada Sdr. Aldinuh Damanik (Saksi-3) sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa benar Serda Muhammad Ridho Putra Siregar (Saksi-1) kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib terkejut menerima 6 (enam) kali pesan singkat SMS di Handphone Saksi-1 dari layanan SMB Banking Bank BRI yang isinya pemberitahuan telah terjadi penarikan uang dari rekening Bank BRI milik Saksi-1 yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada pukul 22.02 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking kembali yang berisi pemberitahuan penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), serta pada sekira pukul 22.04 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 04.00 Wib. Saksi-1 menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), serta pada pukul 04.02 Wib menerima SMS Banking penarikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang diambil dari rekening Saksi-1 adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mengecek kartu ATM Bank BRI didompet yang Saksi simpan didalam tas kecil dan ternyata kartu ATM BRI tersebut ternyata sudah tidak ada pada tempatnya.

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



7. Bahwa Saksi-1 tidak ada mengecek kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 yang disimpan didalam dompet berwarna coklat didalam tas kecil motif loreng merk "Blackhawk" dan tas tersebut Saksi-1 letakkan di rak pakaian didalam kamar tidur rumah Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-1 terakhir kali menggunakan kartu ATM Bank BRI pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib untuk melakukan pengambilan uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 Saksi-1 melaporkan kepada pihak Bank BRI tentang penarikan uang dari ATM milik Saksi-1 yang dilakukan oleh orang lain dan meminta kepada Bank BRI agar memblokir rekening Saksi-1 dan juga meminta print out penarikan uang serta meminta pihak Bank BRI untuk mengecek di ATM mana penarikan uang dilakukan.
10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 01 Agustus 2018 mendapat pemberitahuan dari Bank BRI Cabang Pematangsiantar bahwa pengambilan uang menggunakan mesin ATM Swalayan KDS Bank BNI Jl. Kartini Pematangsiantar dan di mesin ATM Bank BNI MP Opung Martimbang di Jl. Gereja Kel. Kristen Kota Pematangsiantar, lalu Saksi-1 datang ke kantor Bank BNI cabang Pematangsiantar untuk meminta rekaman CCTV dari ATM tempat pengambilan uang.
11. Bahwa benar untuk meminta rekaman CCTV dari ATM harus memakai surat pengantar dari kesatuan Terdakwa dan setelah mendapatkan surat pengantar dari Korem 022/PT kemudian Saksi diberikan hasil rekaman CCTV berupa sketsa wajah dari pelakunya saja yang digunakan dan dicocokkan dengan waktu pengambilan uang.

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



12. Bahwa benar dari hasil rekaman CCTV serta dicocokkan dengan waktu pengambilan uang, Saksi-1 mengetahui bahwa yang mengambil uang adalah Sdr. Haposan Parlindungan Purba alias Ocan (Saksi-2) dan setelah Saksi-1 bertanya kepada teman-temannya mengatakan bahwa Saksi-2 adalah teman Terdakwa, sehingga timbul kecurigaan Saksi-1 bahwa yang mengambil kartu ATM bank BRI milik Saksi adalah Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi-1 melakukan pencarian ke tempat-tempat biasanya Saksi-2 bermain dan duduk-duduk, kemudian Saksi-1 pada tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 bertempat di RS Tentara Kota Pematangsiantar yang sedang menjenguk Terdakwa yang sedang sakit dan diopname.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dan mengajak keluar ruangan agar tidak didengar oleh Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-2 perihal penarikan uang tersebut.
15. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 tidak mengakui kalau dirinya yang mengambil uang dari mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1, akan tetapi setelah Saksi-1 membawa Saksi-2 keluar dari rumah sakit dan kembali menanyakan barulah Saksi-2 mengakui bahwa dirinya benar yang mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 yang disuruh oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 membawa Saksi-2 dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke rumah jaga Ksatrian Korem-022/PT, selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada atasan, kemudian Terdakwa diperiksa di Si Intel Korem-022/PT dan diserahkan ke Denpom-I/1 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik Saksi-1 hilang, namun uangnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
18. Bahwa benar Saksi-1 sebelumnya tidak ada mencurigai Terdakwa yang mengambil dan menggunakan ATM BRI milik Saksi-1 karena Terdakwa adalah satu leting dengan Saksi-1.
19. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa mengetahui PIN dari ATM BRI milik Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya sudah saling pinjam meminjam uang dengan diserahkan ATM supaya mengambilnya sendiri.
20. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan kalau mengetahui yang mengambil ATM BRI milik Saksi-1 adalah Terdakwa tidak akan dilaporkan tetapi akan diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga dengan Saksi-1, namun dalam perkara ini Saksi-1 sudah terlanjur melaporkannya keatas Saksi-1.
21. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada akhir bulan Juni 2018 meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang pada seseorang dan mengambil Sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan kepada orang tersebut.
22. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa bertempat di warung minuman jenis tuak didaerah Sibatu batu Kota Pematangsiantar tanpa ada dibuat perjanjian tertulis di kwitansi ataupun bentuk surat.

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



23. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi-3 sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tambahan pengembalian sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dari uang yang dipinjamnya kepada Saksi-3 dengan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
24. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui selama berteman dengan Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari adalah royal dan boros dalam pengeluaran uangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang tidak baik karena bergaya hidup mewah dan boros dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari sehingga terdapat keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dengan cara yang mudah dan cepat, karena Terdakwa terbelit permasalahan kesulitan ekonomi dan masih mempunyai hutang serta sudah ditagih pembayarannya oleh Saksi-3 atas nama (Sdr. Aldinuh Damanik) dan apabila tidak dibayar Sepeda Motor milik Terdakwa akan menjadi milik Saksi-3, sehingga Terdakwa timbul keinginan untuk mengambil ATM BRI milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar).

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dibenarkan dan dilarang oleh Undang-undang dan aturan yang berlaku baginya yaitu Terdakwa seharusnya membantu melindungi keamanan dan ketertiban di lingkungan asrama Korem 022/PT, tetapi justru Terdakwa berani melakukan perbuatan pencurian terhadap barang milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) yang merupakan teman satu leting Terdakwa.

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan asrama militer Korem 022/PT serta menimbulkan kerugian kepada Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) dan dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya Korem 022/PT di masyarakat .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena melihat tas sandang kecil warna hijau loreng tergeletak dirak piring yang ada diruang tengah rumah Saksi-1 dan tidak ada yang melihatnya, serta dirumah tersebut sedang ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memperbaiki AC, 1 (orang) ada di kamar tidur depan, sedangkan 2 (dua) orang lagi berada diluar rumah serta karena Terdakwa sudah mengetahui nomor PIN ATM BRI milik Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Terdakwa sudah minta maaf dan sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar).
4. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit TNI-AD yang baik.
5. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



6. Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diambil dari ATM BRI milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan asrama serta kesatuan Korem 022/PT.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga marga ke-3 dan ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2, serta 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-4 dan ke-5.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana dilingkungan asrama militer tempat Terdakwa tinggal dan berdinass yang seharusnya dijaga dan diamankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan (Klemensi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dinyatakan dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa setelah Majelis menilai semua fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas dalam kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap uang milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar), sehingga sanksi bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan kesalahan dan sebagai pelajaran dalam hidupnya agar tidak terulang lagi dikemudian hari maka Terdakwa harus dipidana.
3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) telah tercapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan para Saksi pada bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) secara tunai sebagai ganti uang milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) telah mencabut laporan dan tidak menuntut secara hukum.

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



4. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) kemudian pencabutan laporan, hal ini mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila dijatuhkan pidana bersyarat, agar dapat melaksanakan tugas-tugas pokok di satuannya, sehingga tidak mengganggu kepentingan militer.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan adalah lebih adil, tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada apabila Terdakwa menjalani pidananya di lembaga Pemasyarakatan Militer serta tidak mengganggu kepentingan pembinaan prajurit khususnya kesatuan Terdakwa di Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam jenis lipat type 0168 dalam keadaan rusak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam jenis lipat type 0168 tersebut di atas adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan uang yang diambil dari ATM milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) yang bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, oleh karena barang tersebut adalah barang milik Terdakwa dari hasil melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018 tersebut di atas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan penarikan uang dari ATM milik Saksi-1 (Serda Muhammad Ridho Putra Siregar) yang bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Oktavianus Hutabarat NRP 21160007831096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.
Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan 5 (lima) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam jenis lipat type 0168 dalam keadaan rusak.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy print out buku tabungan BRI a.n. Serda Muhammad Ridho Putra Siregar bulan Juli 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Luter Tarigan, S.H., Mayor Chk NRP 2910097280870, Joko Untoro, S.H., Pelda NRP 21990038780380 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Lettu Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-I

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Lettu Chk NRP 11120031710786

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 29-K/PM I-02/AD/III/2019